

## **GURU: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PENDIDIK PROFESIONAL**

Hamdani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

[hamdani332257@gmail.com](mailto:hamdani332257@gmail.com)

Zainal Arifin

Universitas Muhammadiyah Surabaya

[zainalarifin@um-surabaya.ac.id](mailto:zainalarifin@um-surabaya.ac.id)

### **Abstract**

This article discusses the role and responsibilities of teachers as professional educators in the context of modern education. Teachers function not only as transmitters of knowledge, but also as guides, motivators, and role models for students. This research uses a literature review approach by analyzing various literature related to teacher competency, professional ethics, and effective learning practices. The results of the study indicate that professional teachers are required to have balanced pedagogical, personality, social, and professional competencies to support a quality learning process. In addition, teachers' responsibilities include developing student character, implementing innovative learning methods, and maintaining professional integrity and ethics. This article emphasizes the importance of the role of teachers as agents of change capable of shaping students into intelligent, character-based, and competitive individuals.

**Keywords:** teachers, roles, responsibilities, professional educators

### **Abstrak**

Artikel ini membahas peran dan tanggung jawab guru sebagai pendidik profesional dalam konteks pendidikan modern. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur terkait kompetensi guru, etika profesi, dan praktik pembelajaran efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru profesional dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang seimbang untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, tanggung jawab guru mencakup pengembangan karakter peserta didik, penerapan metode pembelajaran inovatif, serta menjaga integritas dan etika profesi. Artikel ini menekankan pentingnya peran guru sebagai agen perubahan yang mampu membentuk peserta didik menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** guru, peran, tanggung jawab, pendidik profesional

## **A. PENDAHULUAN**

Guru memegang peran sentral dalam pembentukan dan pengarahan generasi muda, berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan.<sup>1</sup> Posisi guru memiliki signifikansi yang

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin, *Sosiologi Pendidikan*, ed. Arfan Mu'ammad, Cetakan 1. (Gresik: Penerbit Sahabat Pena Kita, 2020).

tinggi, baik dalam konteks lingkungan sekolah maupun masyarakat secara luas.<sup>2</sup> Sebagai profesi yang strategis, guru berperan sebagai aktor utama dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan menengah.<sup>3</sup>

Profesionalisme seorang guru tercermin dari penampilan serta pelaksanaan tugas pengabdian yang menunjukkan keahlian, baik dalam penguasaan materi maupun penerapan metode pembelajaran.<sup>4</sup> Selain kompetensinya, karakter guru profesional juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian tersebut. Setiap guru profesional diharapkan mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, serta nilai-nilai keagamaan.<sup>5</sup>

Guru menempati posisi dan memiliki peran yang strategis, terutama dalam upaya membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai kehidupan. Kondisi ini menjadikan status dan peran guru sulit digantikan oleh pihak lain. Meskipun kemajuan teknologi terus berkembang, kewajiban guru sebagai pendidik tetap tidak tergantikan. Guru selalu dipandang sebagai salah satu tokoh penting dalam pembangunan bangsa dan dituntut untuk menyesuaikan sikap serta kepribadiannya agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya peserta didiknya. Oleh karena itu, faktor personalitas guru sejak dahulu hingga saat ini menjadi salah satu kompetensi yang esensial. Profesi guru menuntut kepribadian yang baik dan kemampuan membangun koneksi yang positif dalam lingkungan sosial, sehingga guru dapat berperan aktif tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Guru merupakan faktor penentu kualitas pendidikan karena secara langsung berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, kualitas dan karakter peserta didik dibentuk, sehingga kehadiran guru yang kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi menjadi sangat penting. Kesalahan yang dilakukan guru, baik berupa perkataan maupun tindakan, berpotensi ditiru oleh peserta didik, sehingga profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar menjadi sangat diperlukan.<sup>7</sup>

Guru juga berperan sebagai kurikulum yang berjalan; sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan, tanpa dukungan kemampuan guru, efektivitas pendidikan akan berkurang. Guru yang kompeten dan bertanggung jawab berperan penting dalam mengawal perkembangan peserta didik hingga mencapai potensi maksimalnya. Tujuan utama dari proses pendampingan guru adalah terbentuknya pribadi dewasa yang utuh.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Wahyuddin Naro Umiyati Jabri, "Kedudukan Guru Sebagai Pendidik.," *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 5, no. 1 (2023): 8–12.

<sup>3</sup> Dr. Sutiono, "Profesionalisme Guru," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 16–25.

<sup>4</sup> Almas Rizqullah, Muhammad Hambal Shafwan, Program Ashabul Kahfi Dan Social-Based Leadership Program (Sblp) Dalam Menciptakan Karakter Kepemimpinan Pada Peserta Didik Di Smp Muhammadiyah 7 Surabaya, *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan*, vol 9 no 1 (2026): 55-67

<sup>5</sup> Bambang Dalyono and Dwi Ampuni Agustina, "Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu," *Bangun Rekaprima* 2, no. 2 (2016).

<sup>6</sup> Ahmad Yasar Ramdan and Puji Yanti Fauziah, "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Sekolah Dasar," *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* 9, no. 2 (2019): 100.

<sup>7</sup> Ira Fatmawati, "Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran," *Revorma: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 1, no. 1 (2021): 20–37.

<sup>8</sup> Karunia Hazyimara et al., "Peran Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Sebagai Respon Terhadap Degradasi Moral," *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 4 (2023): 632–643.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang diiringi kemajuan teknologi dan globalisasi yang pesat, kemampuan guru sebagai pelaku utama pendidikan harus terus ditingkatkan. Perubahan cepat dalam pendidikan dapat menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi sebagian guru, karena inovasi dan pembaruan pada umumnya menuntut adaptasi yang signifikan terhadap praktik pembelajaran.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dalam konteks pendidikan modern? 2) Bagaimana hak dan kewajiban guru yang harus dipatuhi sesuai dengan regulasi dan kode etik yang berlaku? 3) Bagaimana upaya pengembangan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan serta perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan merupakan tindakan pemanfaatan sumber daya perpustakaan, baik cetak maupun daring, untuk memperoleh informasi yang memenuhi kebutuhan atau menjawab suatu pertanyaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan sumber perpustakaan online, berupa buku dan artikel yang terindeks pada SINTA, Garuda, serta Google Scholar. Analisis data kualitatif diterapkan menggunakan model interaktif, yang meliputi: (1) kondensasi data (data condensation), (2) penyajian data (data display), dan (3) penarikan serta verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions).

Keabsahan data diuji dengan teknik pemeriksaan data kualitatif berdasarkan kriteria: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).<sup>10</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru merupakan istilah yang merujuk pada jabatan, posisi, dan profesi seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif yang terstruktur, formal, dan sistematis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005).

Guru berperan sebagai tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik serta lingkungannya, sehingga harus memenuhi standar kualitas pribadi tertentu yang meliputi tanggung jawab, wibawa, kemandirian, dan disiplin. Sebagai individu dewasa, guru bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam aspek perkembangan jasmani dan rohani, untuk mencapai kedewasaan, melaksanakan tugas sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, serta makhluk sosial.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Abd Rahman et al., "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–8.

<sup>10</sup> Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

<sup>11</sup> Mualamatul Musawamah, "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Di Kabupaten Demak," *Jurnal AL-HIKMAH* 3, no. 1 (2021): 54–70.

Selain itu, guru dapat melaksanakan pendidikan tidak hanya di lembaga formal, tetapi juga di tempat lain seperti masjid, surau, mushalla, maupun di rumah.<sup>12</sup> Guru diangkat melalui surat keputusan oleh lembaga atau yayasan sebagai pengajar dan pendidik pada lembaga pendidikan formal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan ketentuan pengangkatannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005).

Fungsi dan peran guru merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih, yang kesemuanya harus dimiliki oleh seorang guru. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga memegang peran ganda sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, motivator, dan evaluator. Tugas utama guru, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mencakup mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Batasan tugas ini menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam proses pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang efektif tanpa kehadiran guru yang berkualitas. Dengan demikian, guru menjadi faktor kunci dan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan serta hasil pendidikan.<sup>13</sup>

Guru merupakan sebuah jabatan atau profesi yang menuntut keahlian khusus dalam bidang pendidikan. Pekerjaan ini tidak dapat dijalankan oleh individu yang tidak memiliki kompetensi yang memadai sebagai pendidik. Kemampuan berbicara atau menguasai bidang tertentu saja tidak cukup untuk dikategorikan sebagai guru. Untuk menjadi seorang guru, diperlukan persyaratan khusus, terutama bagi guru profesional yang harus menguasai secara mendalam aspek pendidikan dan pengajaran, serta berbagai ilmu pengetahuan lain yang relevan. Kompetensi tersebut diperoleh dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu maupun pendidikan prajabatan.

Sebagai pendidik, guru memikul berbagai tugas dan tanggung jawab yang sangat kompleks. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan sangat bergantung pada peran guru. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa tanggung jawab tersebut berada di pundak guru, serta bagaimana peran orang tua peserta didik yang juga menerima amanat dari Allah Swt. Menurut McLeod, guru didefinisikan sebagai “a person whose occupation is teaching others,” yang berarti seseorang yang memiliki tugas utama mengajar. Dalam fungsinya, guru dapat diibaratkan sebagai arsitek pembelajaran yang merancang proses belajar secara sistematis. Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya bertanggung jawab di lingkungan sekolah, tetapi juga berperan sebagai penghubung yang efektif antara sekolah dan masyarakat.<sup>14</sup>

Tugas guru dapat dilaksanakan secara optimal apabila didasarkan pada rancangan pembelajaran yang matang, sehingga dalam proses pembelajaran dapat diukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Tugas guru mencakup tiga aspek utama, yakni sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih, yang berperan sebagai tahap awal dan krusial dalam mewujudkan perubahan peserta didik secara menyeluruh. Dalam fungsinya sebagai pengajar, guru mentransformasikan pengetahuan dengan berbagai pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik yang disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan peserta didik.

Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam guna mempermudah proses penyampaian materi. Selain menguasai ilmu, guru juga harus memahami kebutuhan,

<sup>12</sup> Saiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

<sup>13</sup> Abd. Khalid Hs. Pandipa, “Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 1 Lore Utara,” *Jurnal Ilmiah Administratie* 12, no. 1 (2019): 1–9.

<sup>14</sup> Muhammad Arfan Mu’ammam, *Nalar Kritis Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

permasalahan, dan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.

Tugas utama guru adalah mengajar dan mendidik. Mengajar didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Sebagai pengajar, guru berkewajiban membantu peserta didik yang sedang mempelajari hal-hal baru maupun yang belum mereka kuasai. Guru juga diharapkan mampu menempatkan diri sebagai figur orang tua kedua, memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh orang tua atau wali peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jiwa, karakter, dan watak anak didik menjadi hal yang sangat penting agar guru dapat membimbing mereka secara efektif. Dengan demikian, guru berperan sebagai orang tua kedua bagi peserta didik, setelah peran orang tua di lingkungan keluarga.<sup>15</sup>

Tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam beberapa kompetensi khusus, antara lain: 1) **Tanggung jawab moral**, yaitu setiap guru harus mampu menginternalisasi perilaku dan etika yang selaras dengan nilai-nilai moral Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 2) **Tanggung jawab dalam pendidikan di sekolah**, yang menuntut guru menguasai metode belajar-mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang optimal, menjadi teladan bagi peserta didik, memberikan bimbingan, melaksanakan evaluasi hasil belajar, serta mengembangkan potensi peserta didik. 3) **Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan**, yaitu setiap guru diharapkan berperan aktif dalam mendukung pembangunan, dengan kompetensi membimbing, mengabdikan, dan melayani masyarakat. 4) **Tanggung jawab dalam bidang keilmuan**, yang menuntut guru turut memajukan ilmu pengetahuan, khususnya yang menjadi bidang spesialisasinya, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.<sup>16</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Guru

Kewajiban guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian Kedua (Hak dan Kewajiban), Pasal 20, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: 1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar; 2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 3) bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi peserta didik; 4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 5) memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2005).

Mendidik berarti menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada peserta didik. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila disertai dengan teladan yang baik dari guru, sehingga dapat menjadi contoh yang diikuti oleh anak. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Peran dan tugas guru tidak terbatas pada sekadar mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) agar siswa mengetahui berbagai hal. Perbedaan antara

<sup>15</sup> Sutiono, "Profesionalisme Guru."

<sup>16</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Dan Menyenangkan* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2017).

mengajar dan mendidik terletak pada cakupannya; mengajar merupakan kegiatan guru yang menyampaikan informasi, menjelaskan, dan menerangkan materi kepada peserta didik, sedangkan mendidik menuntut guru memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, kemandirian, dan disiplin. Keseimbangan antara hak dan kewajiban profesi guru menjadi faktor penting yang memungkinkan guru bekerja secara optimal, memperoleh imbalan yang layak, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi.<sup>17</sup>

### 3. Kompetensi Guru

Secara umum, kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. McLeod mendefinisikan kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi pada dasarnya menggambarkan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan serta bagaimana wujud pekerjaan tersebut dapat terlihat. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan, individu harus memiliki kemampuan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan bidangnya.<sup>18</sup>

Kompetensi guru dapat dipahami sebagai gambaran mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru dalam menjalankan tugasnya, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan selama proses pembelajaran. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan sesuai harapan pemangku kepentingan. Lebih lanjut, kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keyakinan yang dimiliki guru serta diaplikasikan dalam situasi pembelajaran. Kompetensi bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu melalui usaha, memberikan kesempatan untuk menumbuhkan keyakinan, kebanggaan, dan minat. Kompetensi merupakan kesatuan utuh yang mencakup potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diaktualisasikan melalui tindakan atau kinerja dalam menjalankan profesi tertentu.<sup>19</sup>

Sardiman menyatakan bahwa kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru meliputi: (1) penguasaan materi pelajaran; (2) kemampuan mengelola program pembelajaran; (3) pengelolaan kelas; (4) pemanfaatan media sebagai sumber belajar; (5) penguasaan landasan pendidikan; (6) pengelolaan interaksi dalam pembelajaran; (7) penilaian prestasi siswa untuk keperluan pengajaran; (8) pemahaman fungsi dan program bimbingan serta penyuluhan di sekolah; (9) penyelenggaraan administrasi sekolah; dan (10) pemahaman prinsip-prinsip penelitian serta kemampuan menafsirkan hasil penelitian untuk kepentingan pembelajaran.

Meskipun banyak orang dapat menjadi guru, untuk menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik diperlukan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik yang memadai. Seorang guru profesional harus memenuhi standar minimal, antara lain: (1) memiliki kemampuan intelektual yang baik; (2) memahami visi dan misi pendidikan nasional; (3) mampu mentransfer ilmu pengetahuan secara efektif kepada siswa; (4) memahami konsep perkembangan psikologi anak; (5) memiliki kemampuan mengorganisasi proses pembelajaran; dan (6) memiliki kreativitas serta seni dalam mendidik. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru:

#### a. Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir a menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.

<sup>17</sup> Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011).

<sup>18</sup> Nurainiah, "Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Manajer Pendidikan* 14, no. 2 (2020): 1–9.

<sup>19</sup> Dalyono and Agustina, "Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu."

Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik agar potensi yang dimilikinya dapat diaktualisasikan. Kompetensi pedagogik menekankan kemampuan guru dalam memahami karakteristik dan kemampuan peserta didik melalui berbagai pendekatan, terutama melalui pemahaman perkembangan kognitif peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar disertai pengembangan peserta didik.

Menurut Slamet, kompetensi pedagogik terdiri dari beberapa subkompetensi, yaitu: (1) berkontribusi dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terkait mata pelajaran yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (3) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan, aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif, dan menyenangkan; (6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, termasuk pelajaran, kepribadian, bakat, minat, dan karier; serta (8) mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.<sup>20</sup>

### **b. Kompetensi Kepribadian**

Kepribadian guru memiliki peran yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Sifat dan karakter guru juga berkontribusi dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kepribadian yang memadai. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didasari rasa bangga terhadap amanah yang dipercayakan, yaitu menyiapkan generasi berkualitas bagi masa depan bangsa. Meskipun menghadapi tantangan dan hambatan yang berat, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Kompetensi kepribadian guru mencakup kemampuan untuk: (1) memiliki keteguhan pribadi; (2) stabil secara emosional; (3) bersikap dewasa; (4) bijaksana dan arif; (5) berwibawa; (6) menjunjung akhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; serta (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Nilai-nilai kompetensi kepribadian berperan sebagai sumber kekuatan, motivasi, dan inovasi bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian mencerminkan kemampuan personal guru yang meliputi: (1) mantap, stabil, dan dewasa; (2) disiplin, arif, dan berwibawa; (3) menjadi teladan bagi peserta didik; serta (4) berakhlak mulia.

Kompetensi kepribadian mencakup kewibawaan sebagai pendidik, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, kemampuan menjadi contoh dalam sikap dan perilaku, konsistensi antara ucapan dan tindakan, pengendalian diri dalam berbagai situasi, serta keadilan dalam memperlakukan sejawat. Secara rinci, subkompetensi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Kepribadian mantap dan stabil:** ditandai dengan bertindak sesuai norma hukum dan sosial, bangga sebagai guru, serta konsistensi dalam bertindak sesuai norma.
- 2) **Kepribadian dewasa:** ditandai dengan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- 3) **Kepribadian arif:** ditandai dengan tindakan yang didasarkan pada manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- 4) **Kepribadian berwibawa:** ditandai dengan perilaku yang memberikan pengaruh positif bagi peserta didik dan disegani oleh lingkungan sekitarnya.

<sup>20</sup> Sutiono, "Profesionalisme Guru."

- 5) **Akhlah mulia dan teladan:** ditandai dengan tindakan sesuai norma religius (iman, taqwa, kejujuran, keikhlasan, kepedulian) serta perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Dengan demikian, kompetensi kepribadian menjadi fondasi penting yang memungkinkan guru menjadi figur profesional dan inspiratif bagi peserta didik serta masyarakat.<sup>21</sup>

### c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Kompetensi ini terdiri dari beberapa subkompetensi yang memiliki indikator esensial sebagai berikut: (1) kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, yang ditandai dengan komunikasi yang jelas dan sesuai kebutuhan peserta didik; (2) kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; serta (3) kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial ini menjadi landasan bagi guru untuk membangun hubungan yang harmonis dan mendukung keberhasilan proses pendidikan.

Kriteria kompetensi sosial guru mencakup: (1) bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi; (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat; (3) mampu beradaptasi di lingkungan tugas di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya; serta (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri maupun profesi lain melalui media lisan, tulisan, atau bentuk komunikasi lainnya.

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi secara harmonis dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, guru diharapkan bersikap santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif serta menarik, serta memiliki empati terhadap orang lain. Kemampuan ini mencakup interaksi dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar tempat tinggal serta lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru tampak dalam perilaku sehari-hari, baik sebagai profesional maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga kemampuan sosial dapat diimplementasikan dalam kehidupan praktik pendidikan secara nyata.<sup>22</sup>

### d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional guru mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang meliputi penguasaan kurikulum mata pelajaran, substansi keilmuan yang mendasari materi tersebut, serta penguasaan struktur dan metodologi keilmuan yang relevan. Setiap subkompetensi memiliki indikator esensial, antara lain:

- 1) **Penguasaan substansi keilmuan terkait bidang studi,** yang ditunjukkan melalui kemampuan memahami materi ajar dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang mendasari atau sejalan dengan materi ajar, memahami keterkaitan antar konsep dalam berbagai mata pelajaran, serta mampu menerapkan konsep-konsep keilmuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>21</sup> Nurainiah, "Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam."

<sup>22</sup> Sutiono, "Profesionalisme Guru."

- 2) **Penguasaan struktur dan metodologi keilmuan**, yang ditandai dengan kemampuan menguasai langkah-langkah penelitian dan melakukan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi dalam bidang studi masing-masing.

Dengan demikian, kompetensi profesional guru tidak hanya terbatas pada penguasaan konten, tetapi juga kemampuan untuk mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan secara metodologis dalam praktik pembelajaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional guru didefinisikan sebagai kemampuan untuk menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, yang meliputi: (a) penguasaan konsep, struktur, dan metode keilmuan yang mendasari atau konsisten dengan materi ajar; (b) pemahaman materi ajar yang tercantum dalam kurikulum sekolah; (c) pemahaman hubungan antar konsep dalam mata pelajaran terkait; (d) kemampuan menerapkan konsep-konsep keilmuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; serta (e) kemampuan bersaing secara profesional dalam konteks global dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai serta budaya nasional.<sup>23</sup>

#### D. KESIMPULAN

Dari penjelasan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi kegiatan mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.
2. Guru memiliki kewajiban untuk merencanakan proses pembelajaran secara matang, mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkelanjutan, bertindak objektif, menjunjung tinggi peraturan serta norma yang berlaku, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
3. peserta didik. Kompetensi ini terdiri atas 1) Kompetensi pedagogik 2) Kompetensi kepribadian 3) Kompetensi sosial 4) Kompetensi profesional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Khalid Hs. Pandipa. "Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 1 Lore Utara." *Jurnal Ilmiah Administratie* 12, no. 1 (2019): 1–9.
- Arifin, Zainal. *Sosiologi Pendidikan*. Edited by Arfan Mu'amar. Cetakan 1. Gresik: Penerbit Sahabat Pena Kita, 2020.
- Dalyono, Bambang, and Dwi Ampuni Agustina. "Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu." *Bangun Rekaprima* 2, no. 2 (2016).
- Djamarah, Saiful Bahri. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Fatmawati, Ira. "Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran." *Revorma: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 1, no. 1 (2021): 20–37.
- Hazyimara, Karunia, Wenty Septria Darma Suwarni, Fitri Indriani, and Rosdiana. "Peran Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Sebagai Respon Terhadap Degradasi Moral." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 4 (2023): 632–643.
- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mu'amar, Muhammad Arfan. *Nalar Kritis Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Dan Menyenangkan*. Bandung: RemajaRosdakarya, 2017.

<sup>23</sup> Ibid.

- Mulyasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Musawamah, Mualamatul. "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Di Kabupaten Demak." *Jurnal AL-HIKMAH* 3, no. 1 (2021): 54–70.
- Nurainiah. "Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Manajer Pendidikan* 14, no. 2 (2020): 1–9.
- Rahman, Abd, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, and Yumriani. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 1–8.
- Ramdan, Ahmad Yasar, and Puji Yanti Fauziah. "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Sekolah Dasar." *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran* 9, no. 2 (2019): 100.
- Rizqullah, Almas, Muhammad Hambal Shafwan, Program Ashabul Kahfi Dan Social-Based Leadership Program (Sblp) Dalam Menciptakan Karakter Kepemimpinan Pada Peserta Didik Di Smp Muhammadiyah 7 Surabaya, *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan*, vol 9 no 1 (2026): 55-67
- Sutiono, Dr. "Profesionalisme Guru." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 16–25.
- Umiyati Jabri, Wahyuddin Naro. "Kedudukan Guru Sebagai Pendidik." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 5, no. 1 (2023): 8–12.